



**P U T U S A N**

Nomor : 856/Pid.B/2014/PN Stb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZULPAN EFENDI SEMBIRING alias FENDI;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 12 Desember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukaramai Pondok Desa Telaga Said  
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : BHL PT. PISS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 14 Oktober 2014 s/d 03 Nopember 2014;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 03 Nopember 2014 s/d 23 Nopember 2014;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 24 Nopember 2014 s/d 13 Desember 2014;

Penuntut Umum sejak 11 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;

Hakim Ketua Majelis sejak 22 Desember 2014 s/d 20 Januari 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 21 Januari 2015 s/d 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 19 Desember 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Terdakwa ZULPAN EFENDI SEMBIRING Als. FENDI pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa pada bulan Agustus sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014 bertempat Dsn. Sukaramai Pondok Ds.Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, APIT (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sukaramai Pondok Ds.Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab.Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dan menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan sepeda motor yang dibawanya tersebut sebagai jaminannya, lalu terdakwa pun menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada APIT.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI dan LEMAN berangkat dari rumah kakak pacar terdakwa dengan tujuan menemani LEMAN untuk melihat TVnya yang diperbaiki di Batang Serangan dimana



terdakwa bersama saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI berangkat menggunakan Sepeda Motor Satria FU warna biru tanpa plat yang didapatnya dari APIT sedangkan LEMAN dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI dan LEMAN mampir kerumah pacar terdakwa yang terletak di Otorita Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian setelah itu mereka berangkat menuju ke Batang Serangan di Toko Elektronik untuk melihat TV milik LEMAN yang diperbaiki di tempat tersebut. Setelah itu saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dengan tujuan ke Bukit Lawang yang dipinjamnya dari terdakwa untuk menjumpai pacarnya, lalu terdakwa mendapat telepon dari bibik terdakwa untuk datang kerumahnya yang terletak di Binjai dan kemudian LEMAN mengantarkan terdakwa ke terminal Bus Pembangunan Semesta, namun pada saat sampai di Sumur Boor terdakwa mendapat telepon dari saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI yang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali ke toko elektronik yang terletak di Batang Serangan, kemudian saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI mengirimkan SMS kepada terdakwa yang isinya **“Pen, katanya keretamu masalah, dituduh Curanmor, Kau datang kemarilah”**. Kemudian sesampainya di Pasar X terdakwa mencoba menghidupkan HPnya dan ternyata bisa hidup, lalu terdakwa berbicara dengan orang tersebut dan terdakwa mengatakan **“Datang kau kemari”** namun suaranya tidak begitu jelas dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut **“Kereta itu abang tahan, terus lepaskan teman saya, kasih nomor abang kepada teman saya, besok abang aku jumpain kalau aku pulang”** Kemudian HP terdakwa mati total karena habis baterai.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa minta antar abang terdakwa untuk menuju ke terminal PS dengan tujuan untuk pulang kerumah menjumpai saksi DODI AFRIZAL SURBAKTI Als DODI, pada saat disitulah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Langkat dimana pada saat terdakwa bersama abangnya sedang mengisi minyak di SPBU Rambung, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib, saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI pergi menuju Kantor Balai Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3943 LO warna merah jambu, kemudian sesampainya saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI di kantor tersebut maka ia pun memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan stang terkunci. Sekira pukul 01.00 Wib, saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI berniat untuk pulang dan ia pun menghampiri tempat dimana sepeda motornya parkir, namun pada saat itu ia melihat sepeda motornya sudah tidak ada, lalu saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI bersama-sama dengan teman-temannya melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 11.45 Wib, saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI dihubungi oleh saksi ENDRIK KURNIAWAN yang merupakan mekanik di suatu bengkel yang terletak di Dsn. Pahlawan Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan saksi ENDRIK KURNIAWAN mengatakan bahwa ia melihat sepeda motor milik saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI, kemudian saksi ENDRIK KURNIAWAN menyuruh saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI untuk datang ke bengkelnya dengan membawa BPKB dan STNK sepeda motornya. Setelah sampai di bengkel saksi ANDRI SUHENDRA Als ANDRI melihat nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat sepeda motor tersebut dengan yang tertulis di STNK dan BPKB dan ternyata nomornya sama, namun kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah dari sebelumnya yaitu pada sayap dan batok lampu sepeda motor tersebut sudah ditutup dengan menggunakan stiker warna biru polos, lingkaran roda depan dan belakang diganti dan menggunakan velg racing warna hitam, plat nomor kendaraan tidak ada, dan kunci jok sepeda motor telah rusak.

- Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat yang digadaikan oleh APIT kepadanya merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan;

- Atas perbuatan terdakwa, saksi ANDRI SUHENDRA Als. ANDRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat yang digadaikan oleh terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI SUHENDRA alias ANDRI :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3943 LO warna merah hitam menuju Kantor Balai Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, sesampainya di kantor tersebut saksi memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan stang dikunci, kemudian saksi menjumpai teman-teman saksi;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi hendak pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pencarian, namun tidak berhasil;
  
  - Bahwa sepeda motor milik saksi kemudian ditemukan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 11.45 Wib dimana ketika saksi sedang berada di rumah saksi menerima telepon dari teman saksi bernama Endrik yang merupakan seorang ahli mekanik yang menjelaskan kepada saksi bahwa teman saksi tersebut melihat sepeda motor milik saksi yang



hilang tersebut dan menyarankan kepada saksi agar membawa BPKB dan STNK;

- Bahwa kemudian saksi berangkat ke bengkel milik Endrik dan saksi melihat di depan warung 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat depan dan belakang, lingkaran jari-jari pada kedua ban telah ditukar dengan menggunakan lingkaran velg racing;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu terdakwa lalu menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah saksi mencocokkan nomor mesin dengan surat yang saksi bawa ternyata sesuai sehingga saksi kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi memanggil teman yang meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah 10 (sepuluh) menit pergi terdakwa ternyata tidak juga kembali sehingga karena merasa curiga kemudian teman saksi mengeceknya dan kemudian menemukan terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib petugas kepolisian Resort Langkat membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDIKA PRAMANSYAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama Endrik Kurniawan pergi melihat hiburan keyboard di Kantor Balai Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3943 LO warna merah hitam milik Andri Suhendra;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi hendak pulang pada saat menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saksi langsung mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 11.45 Wib saksi diajak oleh Andri Suhendra melihat sepeda motor yang hilang tersebut ke bengkel dan pada saat itu saksi melihat di depan warung ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat depan dan belakang, lingkaran jari-jari pada kedua ban telah ditukar dengan menggunakan lingkaran velg racing;
- Bahwa kemudian Andri bertemu dengan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu terdakwa lalu menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah Andri mencocokkan nomor mesin dengan surat yang saksi bawa ternyata sesuai sehingga Andri kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari temannya;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi memanggil teman yang meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah 10 (sepuluh) menit pergi terdakwa ternyata tidak juga kembali



sehingga karena merasa curiga kemudian saksi mengeceknya dan kemudian menemukan terdakwa ingin melarikan diri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib petugas kepolisian Resort Langkat membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wib Apit mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sukaramai Pondok Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dan menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Apit;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama Dodi Afrizal Surbakti alias Dodi dan Leman berangkat dari rumah kakak pacar terdakwa dengan tujuan menemani Leman untuk melihat TVnya yang diperbaiki di Batang Serangan dimana terdakwa bersama Dodi Afrizal berangkat menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat tersebut sedangkan Leman menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Dodi Afrizal mampir ke rumah pacar terdakwa yang terletak di Otorita Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, selanjutnya berangkat ke Batang



Serangan di Toko Elektronik untuk melihat TV milik Leman yang diperbaiki di tempat tersebut setelah itu Dodi Afrizal pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dengan tujuan ke Bukit Lawang yang dipinjamnya dari terdakwa untuk menjumpai pacarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari bibi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Binjai kemudian Leman mengantarkan terdakwa ke terminal bis Pembangunan Semesta, namun pada saat sampai di Sumur Bor terdakwa mendapat telepon dari Dodi Afrizal yang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali ke toko elektronik yang terletak di Batang Serangan, selanjutnya Dodi Afrizal mengirimkan SMS kepada terdakwa yang isinya “Pen, katanya keretamu masalah, dituduh curanmor, kau datang kemarilah”;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pasar X terdakwa mencoba menghidupkan HPnya lalu berbicara dengan orang tersebut dan berkata “datang kau kemari”, namun suaranya tidak begitu jelas, selanjutnya terdakwa berkata “kereta itu abang tahan, terus lepaskan teman saya, kasih nomor abang kepada teman saya, besok abang aku jumpain kalau aku pulang”, kemudian HP terdakwa mati;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa meminta abangnya untuk mengantarkan terdakwa ke terminal PS dengan tujuan pulang ke rumah menjumpai Dodi Afrizal dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah jambu tanpa plat nomor rangka telah digerinda dan nomor mesin G420-ID351684;

Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andri Suhendra alias Andri kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3943 LO warna merah hitam pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat sepeda motor diparkirkan di Kantor Balai Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada saat diparkirkan, sepeda motor dalam keadaan stang dikunci;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wib Apit mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sukaramai Pondok Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dan menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Apit;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama Dodi Afrizal Surbakti alias Dodi dan Leman berangkat dari rumah kakak



pacar terdakwa dengan tujuan menemani Leman untuk melihat TVnya yang diperbaiki di Batang Serangan dimana terdakwa bersama Dodi Afrizal berangkat menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat tersebut sedangkan Leman menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama Dodi Afrizal mampir ke rumah pacar terdakwa yang terletak di Otorita Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, selanjutnya berangkat ke Batang Serangan di Toko Elektronik untuk melihat TV milik Leman yang diperbaiki di tempat tersebut setelah itu Dodi Afrizal pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dengan tujuan ke Bukit Lawang yang dipinjamnya dari terdakwa untuk menjumpai pacarnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendapat telepon dari bibi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Binjai kemudian Leman mengantarkan terdakwa ke terminal bis Pembangunan Semesta, namun pada saat sampai di Sumur Bor terdakwa mendapat telepon dari Dodi Afrizal yang menanyakan keberadaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk kembali ke toko elektronik yang terletak di Batang Serangan, selanjutnya Dodi Afrizal mengirimkan SMS kepada terdakwa yang isinya “Pen, katanya keretamu masalah, dituduh curanmor, kau datang kemarilah”;
- Bahwa benar kemudian sesampainya di Pasar X terdakwa mencoba menghidupkan HPnya lalu berbicara dengan orang tersebut dan berkata “datang kau kemari”, namun suaranya tidak begitu jelas, selanjutnya terdakwa berkata “kereta itu abang tahan, terus lepaskan teman saya, kasih nomor abang kepada teman saya, besok abang aku jumpain kalau aku pulang”, kemudian HP terdakwa mati;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa meminta abangnya untuk mengantarkan terdakwa ke terminal PS dengan tujuan



pulang ke rumah menjumpai Dodi Afrizal dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat kepemilikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULPAN EFENDI SEMBIRING Als FENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULPAN EFENDI SEMBIRING Als FENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah jambu tanpa plat nomor rangka telah digerinda dan nomor mesin G420-ID351684, dikembalikan kepada saksi korban An. ANDRI SUHENDRA Als. ANDRI.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke- (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
3. Diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ZULPAN EFENDI SEMBIRING alias FENDI, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap karena menerima titipan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika Apit mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sukaramai Pondok Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa plat dan menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menyerahkan sepeda motor yang dibawanya tersebut sebagai jaminannya, kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Apit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa cukup mengetahui kalau terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

3. Unsur “Diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa mengetahui pula kalau sepeda motor tersebut tidak disertai dengan surat kepemilikan, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mengetahui kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu tentang masa pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah jambu tanpa plat nomor rangka telah digerinda dan nomor mesin G420-ID351684;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang merupakan milik saksi Andri Suhendra alias Andri maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Andri Suhendra alias Andri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZULPAN EFENDI SEMBIRING alias FENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah jambu tanpa plat nomor rangka telah digerinda dan nomor mesin G420-ID351684;  
Dikembalikan kepada saksi Andri Suhendra alias Andri;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

YONA L. KETAREN, SH  
SITORUS, SH, MH

IRWANSYAH PUTRA

CIPTO H.P NABABAN, SH, MH  
Pengganti,

Panitera

A N A